



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA LHOKSEUMAWE**

Jl. H. Ramli Ridwan Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351 Telp. (0645) 45234  
Faxsimile (0645) 42335 Website : <http://disdikbud.lhokseumawe.go.id> Email [dikpora.lhokseumawe@gmail.com](mailto:dikpora.lhokseumawe@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA LHOKSEUMAWE**  
**NOMOR : 400.3.2/037**

**TENTANG**  
**PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Membaca :** Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara/i **Hamdani, ST.,MSM** selaku penyelenggara / Pengelola Lembaga / Yayasan Pendidikan **PAUD "TK Al-Quran Ar Raudhah"** dengan Nomor : 139/DAR/E/VI/2023, Tanggal 19 Agustus 2023, beserta lampirannya.
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggaraannya.
  - Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
  - Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).
  - Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
  - Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
  - Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Lembaga/Yayasan (PAUD)    | : <b>TK Al-Quran Ar Raudhah</b>   |
| Jenis Pendidikan          | : Taman Kanak-Kanak (Dengan Usia 5 s d 6 Tahun)   |
| Alamat                    | : Jl. Buloh Blang Ara KM. 05 Gampong Blang Weu panjoe, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. |
| Pemimpin/Penanggung Jawab | : <b>Hamdani, ST.,MSM</b>   |
- Kedua :** Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **28 Februari 2024** sampai dengan **27 Februari 2026**.
- Ketiga :** Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE  
PADA TANGGAL : 28 Februari 2024  
Plt. Kepala  
  
**Taufik S. Sos, MSP**  
Kepala Muda  
Nip.196508121987081001